



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
- b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / Bakat Istimewa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
6. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, PAUD meliputi Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA, Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB dan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS, adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar TK, KB, dan TPA.
8. Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disebut MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs melalui kegiatan penyeleksian pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru.
13. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
14. Zonasi adalah jarak sekolah terdekat bagi peserta didik baru sesuai dengan yang ditetapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjukkan dokumen asli orangtua berupa Kartu Keluarga tetap dan Kartu Tanda Penduduk tetap Kabupaten Bangka.

15. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan non akademik yang diraih dan diselenggarakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olah raga.
16. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
17. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah pada USBN.
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
19. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang memuat nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional, untuk jenjang pendidikan SD/MI.
20. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
21. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.
22. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
23. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
24. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
25. Lulusan SD/MI adalah peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SD/MI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Lulusan SMP/MTs adalah peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SMP/MTs sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan peraturan PPDB ini dimaksudkan antara lain untuk:
 - a. mendekatkan akses serta layanan pendidikan yang layak ke tempat tinggal calon peserta didik;
 - b. Meningkatkan peran dan koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Sekolah dan masyarakat dalam PPDB; dan
 - c. Memberikan pedoman satuan pendidikan dalam PPDB agar berjalan dengan tertib dan lancar.

Pasal 3

- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan PPDB ini adalah :
- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka agar memperoleh akses dan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
 - b. pemerataan akses dan layanan pendidikan yang memenuhi kriteria dan standar pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
 - d. menjaring peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

BAB III

PRINSIP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Objektivitas artinya penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat.
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, keturunan dan golongan.
- (5) Berkeadilan, bahwa dalam pelaksanaan PPDB setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses dan memperoleh pendidikan termasuk kesempatan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh dan melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

BAB IV

WAKTU

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan serentak untuk jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah meliputi waktu pelaksanaan PPDB, proses belajar mengajar, ulangan dan libur sekolah.

BAB V

JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;

- b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a berjumlah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam satu zonasi.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

PAUD

Pasal 7

- (1) Pendaftaran masuk TK, KB, TPA dan/atau SPS dilakukan orang tua/wali murid.
- (2) Calon Peserta Didik TK atau yang disamakan adalah :
 - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun kelompok A; dan
 - b. berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun kelompok B.
- (3) Calon peserta didik KB, TPA dan atau SPS adalah :
 - a. berusia 2 tahun sampai dengan 3 tahun kelompok A; dan
 - b. usia lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun kelompok B.
- (4) Calon Peserta TPA dan SPS adalah :
 - a. berusia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.

Bagian Kedua

SD Jalur Zonasi

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Dasar (SD) yang menggunakan jalur zonasi adalah:
 - a. calon peserta didik sistem Zonasi Sekolah harus melampirkan foto copy dan menunjukkan yang asli Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili tetap minimal 6 bulan sebelum PPDB;
 - b. berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun per 1 Juli tahun berjalan, kecuali telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - c. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - d. dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya;
 - e. setiap SD wajib menerima Warga Negara Indonesia berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun sampai batas daya tampungnya;
 - f. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah penyelenggara pendidikan/program inklusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- g. bagi calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus yang melebihi usia yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat diterima untuk pendidikan inklusi;
- h. pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua;
- i. jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
- j. jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan;
- k. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diarahkan ke sekolah pada zona yang sama atau zona terdekat; dan
- l. penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.

Bagian Ketiga

SMP Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP yang menggunakan jalur zonasi adalah:
- a. calon peserta didik sistem Zonasi Sekolah harus melampirkan foto copy dan menunjukkan yang asli Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili tetap minimal 6 bulan sebelum PPDB;
 - b. pendaftaran masuk SMP, dilakukan secara perorangan atau oleh orang tua/wali murid;
 - c. memiliki ijazah SD/MI, Ijazah Program Paket A atau Surat Keterangan Lulus dari kepala sekolah apabila ijazah belum diterbitkan;
 - d. SMP yang sederajat wajib menerima peserta didik baru berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun per- 1 Juli tahun berjalan sampai batas daya tampungnya;
 - e. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah penyelenggara pendidikan/program inklusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - f. untuk calon peserta didik baru yang melebihi usia, dapat diterima di sekolah bagi calon peserta didik yang mengikuti pendidikan inklusi dan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - g. jika terdapat kesamaan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan;
 - h. dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, satuan pendidikan wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diarahkan ke sekolah pada zona yang sama atau zona terdekat;
 - i. bagi yang beragama Islam Melampirkan Ijazah TPA atau Surat keterangan telah lancar baca Al-Quran dari guru ngaji atau surat Pernyataan bersedia mengikuti program Iqro' di sekolah yang dituju;

BAB VII
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK SMP JALUR PRESTASI

Pasal 10

- (1) Jalur prestasi adalah seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur prestasi dilaksanakan serentak dan hanya dapat mendaftar di satu satuan pendidikan.
- (3) Peserta didik baru yang memilih jalur prestasi akan diseleksi berdasarkan nilai akademik, prestasi non akademik dan kemampuan ekonomi orang tua/wali
- (4) Pembobotan nilai jalur prestasi dikelompokkan sebagai berikut :

No	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
1	Prestasi Akademik	40%	50	Nilai USBN
2	Prestasi Non Akademik	60%	30	Piagam Asli, Sertifikat
JUMLAH SKOR		100	100	

- (5) Dalam hal hasil penilaian jika terdapat nilai yang sama maka dipertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua/wali
- (6) Jika setelah dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua /wali sebagaimana dimaksud ayat 5 masih memiliki nilai yang sama, maka yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (7) Tabel skor prestasi non akademik dari kegiatan lomba adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1	NASIONAL	18	16	14
2	PROVINSI	12	10	8
3	KABUPATEN	6	4	2

- a. Kejuaraan Nasional adalah kejuaraan yang diikuti sekurang-kurangnya setengah dari Provinsi seluruh Indonesia, begitu juga kejuaraan Provinsi adalah kejuaraan yang diikuti sekurang-kurangnya setengah dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - b. Untuk kejuaraan sejenis dihitung skor yang tertinggi.
 - c. Untuk kejuaraan beregu dihitung, kejuaraan beregunya saja.
 - d. Apabila calon peserta didik memiliki prestasi lebih dari satu, maka prestasi nilai tertinggi yang diperhitungkan dalam penentuan skor.
- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka akan di ambil salah satu yang memiliki nilai skor paling tinggi.
 - (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap prestasi ke pemberi piagam/sertifikat yang digunakan dalam pendaftaran.

Pasal 11

Pengumuman peserta didik baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka serta digandakan dengan jumlah yang memadai, diumumkan disekolah pada hari yang telah ditetapkan.

BAB VIII

KUOTA PESERTA DIDIK TIAP KELAS

Pasal 12

- (1) Kuota peserta didik tiap kelas ditetapkan maksimal seperti pada tabel berikut ini:

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	20
2	SD/MI	28
3	SMP/MTs	32

- (2) Satuan Pendidikan dapat menambah kuota rombongan belajar dengan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

BAB IX

MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah untuk sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka atau Kementerian Agama Kabupaten Bangka sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah untuk sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka atau Kementerian Agama Kabupaten Bangka sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sekolah yang menerima siswa pindahan memiliki kewenangan untuk melakukan uji terhadap siswa yang akan diterima.

BAB X

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Calon Peserta Didik Baru SD dan SMP dibebaskan biaya pendaftaran, SPP, sumbangan insidental dan sumbangan lainnya.
- (2) Biaya yang diperlukan sebagaimana ayat (1) dibebankan pada dana BOS APBN.

BAB XI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban proses pelaksanaan dan keuangan PPDB serta menyampaikannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka wajib melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dilarang menerima uang untuk pembiayaan, melakukan percaloan dan bentuk negatif lainnya dalam melaksanakan PPDB.
- (2) Tidak dibenarkan pembebanan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran dan daftar ulang.
- (3) Tidak dibenarkan mengadakan penukaran calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 17

- (1) Bagi peserta didik yang telah diterima :
 - a. apabila peserta didik terbukti memberikan data palsu/tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan oleh satuan pendidikan, walaupun peserta didik tersebut dinyatakan telah diterima dan lulus dalam proses seleksi PPDB; dan
 - b. sanksi yang diberikan kepada peserta didik sebagaimana yang dimaksud huruf a diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- (2) Bagi penyelenggara PPDB di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB XIV
LAIN -LAIN

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat calon peserta didik tersebut diterima.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur dalam proses PPDB.

- (3) Khusus sekolah rujukan diperbolehkan membuat aturan tersendiri untuk menambah kuota melalui jalur prestasi maksimal 1 (satu) rombongan belajar dengan jumlah siswa maksimal 32 siswa, sebagaimana diatur dalam lembaran lain yang terlepas dari Keputusan ini.
- (4) Aturan tersendiri bagi sekolah rujukan yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas harus disetujui oleh Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- (5) Tidak dibenarkan bagi sekolah membuat aturan khusus dalam pelaksanaan PPDB.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juni 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004